



P U T U S A N
Nomor : 35-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : MANDALEO AGUS IRIANTO |
| Pangkat / NRP | : Serma / 516699 |
| Jabatan | : Ba Pamfik Satpom Lanud Dominicus Dumatubun |
| Kesatuan | : Lanud Dominicus Dumatubun |
| Tempat, tanggal lahir | : Karanganyar, 13 Agustus 1972 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Mess Barak Panjang Lanud Dominicus Dumatubun Tual Maluku Tenggara |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 di Kantor Satpom Lanud Dominicus Dumatubun berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-1 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/03/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-2 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/VII/ 2014 tanggal 16 Juli 2014.
 - c. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-3 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/05/VIII/ 2014 tanggal 15 Agustus 2014.
 - d. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-4 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/06/IX/2014 tanggal 12 September 2014.
 - e. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-5 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014. Selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 14 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Perpanjangan Penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Dkt/Pdt/2014/11
Sementara dan Dominicus Dumatubun selaku Papera Nomor
Kep/08/XI/2014 tanggal 14 November 2014.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak/122/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015. yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana disebutkan di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya pada tahun 2014 di rumah Saksi-2 (Sdr. Amir Mahmud) Jl. Pattimura Kota Tual Kab. Maluku Tenggara Prov. Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan XIII tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Provost Angkatan III selanjutnya ditempatkan sebagai Anggota Provost di Lanud Halim Perdana Kusuma Jkt, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Lanud D. Dumatubun pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Lanud D. Dumatubun sebagai Bintara Pamfik Satpom Lanud D. Dumatubun dengan pangkat Serma NRP. 516699.
- b. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 (Sdr. Amir Mahmud) sekira awal tahun 2012 dan dengan Saksi-2 (Sdr. Julian Pelupessy) sekira awal tahun 2013 sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. Ridwan), Terdakwa baru kenal sehari sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 untuk menemaninya ke pelabuhan tempat Saksi-2 bekerja menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah itu Saksi-2 mengajak Terdakwa keliling Kota Tual, ketika diperjalanan tepatnya di Jl. Pattimura Kota Tual Terdakwa melihat Saksi 4 dan Saksi-1 sedang duduk di tepi jalan depan rumah Saksi-4, setelah kendaraan berhenti, Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri Saksi-4 dan Saksi-1.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mengajak Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam ruangan kerja rumah Saksi-4, setelah didalam ruang kerja Saksi-1 mengeluarkan bungkusan plastic kecil yang berisikan Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu-shabu dan meletakkannya diatas meja kemudian Saksi-4 membuat bong (alat hisap Narkotika jenis shabu) kemudian Terdakwa dan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-2 mulai mengonsumsi shabu tersebut dengan cara dimasukan kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar dan pipet sedotan digunakan untuk menghisap asapnya.
- e. Bahwa shabu tersebut Saksi-1 peroleh dengan cara membeli dari salah seorang teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Sahar seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setelah dikantor polisi baru mengetahui bahwa berat shabu tersebut adalah 0,3 gram.
 - f. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014, (Brigpol Marthen Melmambessy) mendapat laporan dari rekan-rekan Anggota Sat. Narkoba Polres Maluku Tenggara bahwa telah terjadi pesta Nakoba jenis shabu di rumah Saksi-4 di Jl. Pettimura Kota Tual sehingga diterbitkanlah Surat Perintah Penangkapan dari Kasat Narkoba Polres Maluku Tenggara (Malra) kepada Saksi-1 untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saks-1, Saks-2 dan Saksi-4.
 - g. Bahwa Saksi-3 bersama Briptu Surya Indra Lesmana dan Prigpol M. Nur Lohy mendatangi rumah Saksi-4 di Jl. Pattimura Kota Tual untuk melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa dan para Saksi sedang menikmati shabu tersebut, selanjutnya Saksi-3 dan rekan-rekan menggedor pintu rumah Saksi-4 dan Saksi-4 segera membukakan pintu, dan kemudian Saksi-3 masuk dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saks-1, Saks-2 dan Saksi-4.
 - h. Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) botol Aqua yang terpasang pipet kaca dan berisis shabu yang siap dipakai, 1 (satu) saset plastic kecil yang berisi Kristal bening (Narkotika jenis shabu), 1 (satu) buah korek api terpasang sumbu, 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi jarum dan pipet kaca, 2 (dua) plastic kosong, 2 (dua) sedotan yang dibentuk seperti sendok selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Maluku Tenggara untuk melakukan pemeriksaan karena diketahui Terdakwa adalah Anggota TNI AU, sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud D. Dumatubun untuk menjalani pemeriksaan.
 - i. Bahwa sesuai Surat Hasil pemeriksaan Urine a.n Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto NRP. 516699 dari Kantor BNN Kota Tual Maluku Tenggara Nomor BA/531/V/2014/BNNKT tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Lukman Hakim Larubun, S.KM NIP. 198311152009041007 selaku pemeriksa dan juga ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP. 196711121988031010 diperoleh hasil : Urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan zat Methamphetamine.
 - j. Bahwa sesuai dengan demikian sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 butir 61 menyatakan bahwa zat Amphetamine dan zat Methamphetamine yang terkandung di dalam urine Terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika golongan I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-
Berdasarkan pendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang di ajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan agar Terdakwa ditahan.

- d. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Urine a.n. Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto NRP. 516699 dari kantor BNN Kota Tual Maluku Tenggara Nomor BA/531/V/2014/BNNKT tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Lukman Hakim Larubun, S.KM NIP. 198311152009041007 selaku pemeriksa dan juga ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP. 196711121988031010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Curve Warna Hitam.
- b) 2 (dua) buah Buku Tabungan.
- c) 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

- d) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong)

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 119-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mandaleo Agus Irianto, Serma NRP 516699, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan Urine a.n. Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto NRP 516699 dari Kantor BNN Kota Tual Maluku Tenggara Nomor : BA / 531 / V / 2014 / BNNKT tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Lukman Hakim Larubun, S.KM NIP 198311152009041007 selaku pemeriksa dan juga ditandatangani oleh Kepala Badana Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 1 (Satu) buah Handphone merek Blackberry Curve warna hitam.
- 2) 2 (Dua) buah Buku Tabungan.
- 3) 1 (Satu) buah Tas Selempang warna Hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/119/PM.III-18/AU/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/07/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada bulan April 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 23 Maret 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 119-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 119-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016 adalah **Keputusan Majelis Hakim yang tidak menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa**, adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam mengambil keputusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu ialah berawal ketika Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke tempat kerja Saksi-2 di pelabuhan selanjutnya mutar jalan-jalan di Kota Tual dan di depan rumah Saksi-4 melihat Saksi-1 dan Saksi-4 sedang cerita lalu Saksi-2 menghentikan kendaraannya lalu turun bergabung dengan Saksi-4 dan Saksi-1 selanjutnya Saksi-4 mengajak Terdakwa dan Saksi-2 juga dengan Saksi-1 masuk ke dalam rumah Saksi-4 dan setelah di dalam rumah Saksi-1 mengeluarkan paket yang berisi Shabu kemudian Saksi-4 mempersiapkan peralatan untuk nyabu selanjutnya Saksi-1, Saksi-4, Saksi-2 dan Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut secara bersama-sama. Dari keadaan-keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu karena pengaruh dan ajakan dari teman-temannya, bukan keinginan yang timbul dari dalam diri Terdakwa atau direncanakan sebelumnya.
2. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi Shabu di tempat tersebut hanya secara kebetulan saja akibat dari ajakan dari teman-temannya, dan dilihat dari kuantitas Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu hanya 1 (satu) kali dan setelah kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa tidak pernah lagi terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil pemeriksaan urine secara mendadak yang dilakukan oleh Petugas BNN Kota Tual terhadap personel Lanud Dominicus Dumatubun termasuk Terdakwa dan dinyatakan negatif hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang ketergantungan Shabu-shabu atau pemakai aktif.
3. Bahwa di sisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latarbelakang dan kualitas serta kuantitas perbuatan Terdakwa yang hanya sebagai pengguna Shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukannya ataupun pelanggaran disiplinlainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan.

... Hal. 18 - 19 Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 119-K / PM III-18 / AU / XII / 2015 tanggal 17 Maret 2016.

Bahwa menurut hemat kami Oditur Militer, pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim itu sendiri dalam menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang disebutkan sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa adalah karena pengaruh pergaulan di luar dinas, dimana Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya memiliki sikap yang teguh dalam mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika di lingkungan masyarakat, bukan malah sebaliknya ikut terpengaruh menggunakan Narkotika.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, dimana Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui adanya penekanan dari pimpinan TNI tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, karena penyalahgunaan Narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan prajurit, khususnya karena dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang bagi prajurit itu sendiri sehingga nantinya tidak akan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI dan umumnya dapat merusak generasi penerus bangsa dan negara.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika diyakini dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa sendiri selaku prajurit TNI, selain itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan dapat mencemarkan citra prajurit TNI di matamasyarakat.

.... Hal. 17 Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 119-K / PM III-18 / AU / XII / 2015 tanggal 17 Maret 2016.

Oleh karena itu Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut Oditur Militer adalah merupakan pertimbangan yang bersifat Subyektif dan menguntungkan Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh Institusi TNI dalam mendukung program Pemerintah RI dalam mencegah dan menanggulangi Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat kami Oditur Militer sampaikan bahwa institusi TNI sudah sejak lama berperang melawan narkoba yang mulai merusak kehidupan pribadi dan kedinasan prajurit. Secara formal tekad tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional sejak pertengahan tahun 2011 untuk mencegah dan menanggulangi darurat narkoba di Indonesia. Kemudian pada pertengahan bulan Mei 2015 kerjasama tersebut diperbaharui dengan telah ditandatanganinya MoU antara TNI dan BNN. Sebagai upaya pencegahan ke dalam institusi TNI dikeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/33/2016 tanggal 28 Januari 2016 merupakan suatu penekanan Pimpinan kepada setiap Prajurit TNI untuk dipedomani guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI. Surat Telegram ini juga memuat tentang penekanan bagi prajurit yang terlibat Narkotika akan dijatuhi sanksi yang tegas dalam hal ini pemecatan dari dinas keprajuritan (dinas Militer).

Bahwa kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memang bukanlah semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akan tetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerir keberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit, dimana sikap sejalan dengan program Pemerintah RI dalam memerangi Narkotika, selayaknya Majelis Pengadilan Militer yang memeriksa perkara ini dalam mengambil keputusan sesuai fakta-fakta hukum dalam persidangan dengan memperhatikan keinginan Pimpinan TNI/Pemerintah. Penjatuhan pidana pemecatan adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, hal ini untuk menjaga Objektivitas dan Wibawa Pengadilan Militer itu sendiri. Disisi lain Terdakwa telah terbukti secara meyakinkan menggunakan Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali... (Hal. 17 Putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor : 119-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016), hal ini menunjukkan jika Terdakwa mempunyai perilaku yang buruk dan bisa berdampak pada kehidupan keluarganya maupun kedinasannya.

Berdasarkan keberatan-keberatan Oditur Militer sebagaimana tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menerima permohonan banding Oditur Militer.
2. Mohon berkenan menolak Putusan Tingkat Pertama oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 119-K/PM.III-18/AU / XII/2015 tanggal 17 Maret 2016 dan memperbaiki amar putusan dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada Terdakwa sesuai Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan terhadap Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 119-K/PM.III-18/AU/XII/2015 Tanggal 17 Maret 2016, adalah sudah benar dan tepat menurut hukum, karena telah memenuhi syarat-syarat dalam tingkat pemeriksaan sehingga mempunyai dasar putusan yang jelas dan pasti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu permohonan banding dari pembanding haruslah ditolak dan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa alasan yang diajukan oleh pembanding bahwa "kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memang bukanlah semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akan tetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerir keberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit". Bahwa berdasarkan **Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** bahwa **kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan**. Dalam hal ini Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon sudah benar dan tepat menurut hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu secara kebetulan saja akibat dari ajakan teman-temannya, dan kuantitas Terdakwa mengkonsumsi Shabu hanya 1 (satu) kali. Terdakwa bukanlah pemakai aktif atau ketergantungan terhadap Shabu-shabu hal ini dibuktikan dengan hasil tes negatif pada pendadakan pemeriksaan BNN Kota Tual terhadap anggota Lanud D. Dumatubun pada bulan Desember 2015.

Karena itu Terbanding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menolak atau menyatakan permohonan banding dari Oditur Militer III-18 Ambon tidak dapat diterima.
2. Mohon berkenan menguatkan putusan dari Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 119-K/PM.III-18/AU/XII/2015 Tanggal 17 Maret 2016.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukuman yang dipandang patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pokok 18 (Delapan belas) bulan Penjara, dan
- b. Menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa Hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan, namun Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bagian untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang melanggar, baik mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak didasarkan semata-mata pada Tuntutan Oditur Militer, melainkan didasarkan juga pada kepatutan dari perbuatan tindak pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi Terdakwa sehingga perbuatan tindak pidana ini terjadi.

- b. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, semua telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama selaku *judex facti* dalam pembuktian unsur-unsur yang dapat mendukung terjadinya perkara aquo, sehingga terungkap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan tersebut dan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tingkat Pertama untuk memutus perkara tersebut.

Oleh karena itu keberatan Oditur Militer mengenai berat ringannya hukuman Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- c. Bahwa untuk pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa yang dituntut oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 119-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016 adalah sudah benar dan tepat menurut Hukum Acara Pidana Militer yang diatur dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon, selain memuat hal-hal yang diatur dalam pasal 194 UU RI Nomor 31 Tahun 1997, seyogyanya putusan pengadilan haruslah memuat keadaan-keadaan yang melekat pada diri Terdakwa yang ditinjau dari aspek antara lain sebagai berikut :
 - a. Aspek Personality (memuat tentang status dan kedudukan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan tersebut, hal ini mengatur tentang apakah status dan kedudukan Terdakwa dianggap patut dan layak melakukan perbuatan tersebut).
 - b. Aspek Sosiologis (bagaimana lingkungan pergaulan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa bagi masyarakat dan Kesatuan Terdakwa).
 - c. Aspek Filosofis (apakah Terdakwa pernah melakukan kejahatan yang sama atau belum pernah sama sekali).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari aspek ketiga tersebut, Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat mempertimbangkan tentang berat ringan pidananya dan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Keprajuritan.

- Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan memperhatikan aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek personality dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 119-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan XIII tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 516699, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Provost Angkatan III selanjutnya ditempatkan sebagai Anggota Provost di Lanud Halim Perdana Kusuma Jkt, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Lanud D. Dumatubun pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Lanud D. Dumatubun sebagai Bintara Pamfik Satpom Lanud D. Dumatubun dengan pangkat Serma.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 (Sdr. Julian Pelupessy) untuk menemaninya ke pelabuhan tempat Saksi-2 bekerja menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah itu Saksi-2 mengajak Terdakwa keliling Kota Tual, ketika melewati Jl. Pattimura Kota Tual Terdakwa melihat Saksi-1 (Sdr. Ridwan) dan Saksi-4 (Sdr. Amir Mahmud) sedang duduk di tepi jalan depan rumah Saksi-4, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 yang mengemukakan kendaraan untuk menepi dan berhenti selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil dan menghampiri Saksi-1 dan Saksi-4.
3. Bahwa Saksi-4 mengajak Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam ruangan kerja rumah Saksi-4, yang diikuti oleh Saksi-1 dan setelah di dalam ruang kerja Saksi-4, Saksi-1 mengeluarkan bungkusan plastik kecil yang berisikan kristal bening berupa Narkotika jenis shabu-shabu dan meletakkannya di atas meja kemudian Saksi-4 membuat bong (alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu) kemudian secara ikut bersama-sama dengan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-2 mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergiliran dan masing-masing menghisap 2 (dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa shabu-shabu yang dipakai saat itu adalah milik Saksi-1 yang diperoleh dengan cara membeli dari salah seorang teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Sahar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi-1 tidak mengetahui berapa beratnya dan baru mengetahui setelah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi ternyata beratnya adalah 0,3 gram.

5. Bahwa pada masih tanggal 28 Mei 2014, (Brigpol Marthen Melmambessy) mendapat laporan dari rekan-rekan anggota Sat. Narkoba Polres Maluku Tenggara bahwa telah terjadi pesta Narkoba jenis shabu-shabu di rumah Saksi-4 di Jl. Pettimura Kota Tual sehingga diterbitkanlah Surat Perintah Penangkapan dari Kasat Narkoba Polres Maluku Tenggara (Malra) kepada Saksi-3 untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang terlibat dalam pesta shabu-shabu tersebut.
6. Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) botol Aqua yang terpasang pipet kaca dan berisi Shabu yang siap dipakai, 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi Kristal bening (Narkotika jenis Shabu), 1 (satu) buah korek api terpasang sumbu, 1 (satu) kotak rokok yang di dalamnya berisi jarum dan pipet kaca, 2 (dua) plastik kosong, 2 (dua) sedotan yang dibentuk seperti sendok selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Maluku Tenggara untuk melakukan pemeriksaan, karena diketahui Terdakwa adalah Anggota TNI AU, sekira pukul 22.30 WIT Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Dominicus Dumatubun untuk menjalani pemeriksaan.
7. Bahwa sesuai Surat Hasil pemeriksaan Urine a.n. Terdakwa Serma Mandaleo Agus Irianto NRP 516699 dari Kantor BNN Kota Tual Maluku Tenggara Nomor : BA/531/V/2014/BNNKT tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Lukman Hakim Larubun, S.KM NIP 198311152009041007 selaku pemeriksa dan juga ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010 diperoleh hasil : Urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan zat Methamphetamine.
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tahun 2011 di Jakarta. (vide putusan tingkat pertama halaman 18 tentang hal-hal yang memberatkan)

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut terlalu berat dengan pidana yang diterima Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperingan pidananya dengan alasan masih ada pertimbangan yang belum di pertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut dipertimbangkan dapat memperingan hukuman Terdakwa, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap kooperatif dan mengakui secara terus terang perbuatannya dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena diajak oleh teman-teman Terdakwa untuk pesta shabu-shabu.

2. Bahwa dengan mengurangi pidana pokok yang di putuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dikarenakan Terdakwa masih muda dan diberi kesempatan untuk bisa kembali ke masyarakat agar lebih cepat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memperingan pemidanaan Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperingan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap layak dan tidak layakanya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan yang dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

1. Bahwa Terdakwa dihubungkan dengan status dan kepangkatan yang disandangnya sebagai aparat penegak hukum, semestinya ikut memiliki tanggungjawab dan peran untuk memerangi peredaran dan penggunaan obat-obat terlarang yang merupakan tujuan dari pemerintah dalam rangka memberantas penggunaan dan peredaran obat-obatan terlarang, bukan sebaliknya terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang. (tinjauan dari aspek personality)
2. Bahwa Terdakwa sebagai Anggota Bintara Satpom Lanud Dominicus Dumatubun (aparat penegak hukum) seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya, karena Terdakwa dipandang sebagai anggota yang cakap dan sangat memahami bahaya dari penggunaan obat-obat terlarang, yang akibat dari penggunaan obat-obat tersebut sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan Negara, namun sebaliknya justru Terdakwa ikut larut dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang, sebagai bentuk pergaulan bebas dari Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa bergaul dengan orang-orang yang terbiasa menggunakan obat-obat terlarang. (tinjauan dari aspek sosiologis)
3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 di Jakarta pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis shabu-shabu sebanyak satu kali. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki efek jera, bahkan sebaliknya terkesan adanya sikap menyepelekan segala perintah dari pimpinan Satuan dan perintah Panglima TNI untuk melarang keras prajurit TNI terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang. (tinjauan dari aspek filosofis)

Dengan keadaan-keadaan tersebut diatas, merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan pidana tambahan Pemecatan kepada Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-14-

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan III-18 Ambon Nomor : 119-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, untuk sekedar penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan III-18 Ambon Nomor : 119-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok dan juga dijatuhi Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer dan sekarang ini Terdakwa tidak ditahan, dikhawatirkan akan melarikan diri maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER RUDIYANTO, S.H MAYOR CHK NRP 2920130260469**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 119-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, sekedar penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan menjadi sebagai berikut :

- Memidana Terdakwa tersebut diatas yaitu : **TERDAKWA MANDALEO AGUS IRIANTO, SERMA NRP 516699** oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 119-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada
Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Suryadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Suryadi Syamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 522873

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)